

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENYULUHAN HUKUM “KEJAHATAN SIBER DAN PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI” DI SMAN 104 JAKARTA**

Muhammad Rizqi Alfarizi Ramadhan, S.H., LL.M., Nata Meilani, Nathania Trixie Masikome,
Ibnu Rizqi Suwondo, Melani Ayu, Qahrema Ikram
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa, Jakarta, Indonesia

Email:

muhammad.rizqi@stih-adhyaksa.ac.id

nata.meilani@stih-adhyaksa.ac.id

nathania.masikome@stih-adhyaksa.ac.id

melani.virnantika@stih-adhyaksa.ac.id

ibnu.suwondo@stih-adhyaksa.ac.id

qahrema.ikram@stih-adhyaksa.ac.id

Abstrak:

Media digital kini menjadi bagian penting dalam kehidupan remaja, terutama dalam proses belajar dan bersosialisasi. Namun, penggunaan data pribadi secara sembarangan di berbagai platform media sosial meningkatkan risiko kejahatan siber, seperti pencurian data dan penyalahgunaan identitas. Kurangnya pemahaman siswa terhadap pentingnya perlindungan data pribadi menjadi salah satu faktor penyebabnya. Sebagai bentuk kontribusi terhadap peningkatan literasi digital, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa menyelenggarakan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di SMA Negeri 104 Jakarta. Kegiatan ini bertujuan memberikan penyuluhan hukum tentang kejahatan siber dan pentingnya menjaga data pribadi. Melalui pemaparan materi dan diskusi interaktif, siswa diajak memahami berbagai bentuk ancaman digital dan langkah perlindungannya. Selain itu, STIH Adhyaksa juga memperkenalkan program studi hukum dan prospek karier di bidang hukum, agar siswa semakin terbuka terhadap pentingnya peran hukum di era digital.

Kata Kunci: kejahatan siber, perlindungan data pribadi, keamanan digital

Abstract:

Digital media is now an important part of teenagers' lives, especially in the process of learning and socializing. However, the indiscriminate use of personal data on various social media platforms increases the risk of cybercrime, such as data theft and identity abuse. Students' lack of understanding of the importance of personal data protection is one of the contributing factors. As a form of contribution to improving digital literacy, the Adhyaksa College of Law (STIH) held a Community Service Program (PkM) at SMA Negeri 104 Jakarta. This activity aims to provide legal counseling on cybercrime and the importance of protecting personal data. Through material presentation and interactive discussions, students are invited to understand various forms of digital threats and their protective measures. In addition, STIH Adhyaksa also introduced legal study programs and career prospects in the field of law, so that students are increasingly open to the importance of the role of law in the digital era.

Keywords: *cybercrime, personal data protection, digital security*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Di era digital saat ini, aktivitas sehari-hari seperti berkomunikasi, bertransaksi, hingga mengakses informasi dilakukan secara daring. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan baru, terutama terkait dengan keamanan digital dan perlindungan data pribadi. Kejahatan siber, seperti phishing, peretasan, dan penyalahgunaan data pribadi, semakin marak terjadi seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat pada teknologi digital.

Menurut Mahameru et al. (2024), implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam melindungi informasi identitas masyarakat di era digital. UU PDP diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga data pribadi. Namun, efektivitas implementasi UU ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi digital dan kurangnya edukasi publik mengenai keamanan data.

Manorek (2025) menyoroti bahwa salah satu bentuk kejahatan siber yang sering terjadi adalah phishing, yaitu upaya memperoleh informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, dan detail kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas tepercaya dalam komunikasi elektronik. Penelitian ini menekankan pentingnya strategi pemerintah dalam mengatasi tindak pidana phishing melalui pengaturan hukum yang jelas dan edukasi kepada masyarakat.

Firdaus (2024) dalam penelitiannya membahas aspek perlindungan hukum dan pencegahan kejahatan siber di era digital dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peran UU PDP sebagai instrumen

preventif dalam menghadapi kejahatan siber.

Selain aspek hukum, literasi digital juga memegang peranan penting dalam perlindungan data pribadi. Istoningtyas et al. (2023) menekankan bahwa peningkatan literasi digital secara signifikan dapat mengurangi risiko kebocoran data pribadi dan memperkuat keamanan individu dalam dunia digital. Studi ini juga meneliti peran institusi pendidikan dan pemerintah dalam menyebarkan pengetahuan literasi digital melalui program-program khusus.

Pratiwi dan Miarsa (2025) dalam penelitiannya mengkaji urgensi edukasi publik dalam menangkal penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini menyoroti pentingnya edukasi publik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi dan peran edukasi dalam mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum bertema "*Personal Data Protection*" penting dilakukan. Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum perlindungan data pribadi kepada siswa di SMA Negeri 34 Jakarta. Selain itu, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa juga mensosialisasikan perguruan tinggi.

Secara keseluruhan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa menaruh harapan agar program penyuluhan ini dapat memperkuat peran institusi sebagai pelopor dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui kesadaran akan tanggung jawab sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa bersama para mahasiswanya optimis dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan serta pemahaman literasi digital di kalangan siswa SMA Negeri 34 Jakarta.

METODE

Penyuluhan ini menjangkau seluruh siswa kelas XII, mulai dari kelas XII-1 hingga XII-8. Sebelum pelaksanaan, pihak STIH Adhyaksa terlebih dahulu menjalin koordinasi dengan SMA Negeri 104 Jakarta guna menyepakati jadwal kegiatan dan jumlah peserta yang akan terlibat. Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan melalui berbagai metode pembelajaran, antara lain sebagai berikut:

1. Metode Sosialisasi

Sebelum memasuki materi inti dalam kegiatan penyuluhan hukum, terlebih dahulu disampaikan pemaparan mengenai urgensi melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, khususnya di bidang hukum. Tim dari STIH Adhyaksa memperkenalkan profil institusi, keunggulan program studi hukum yang ditawarkan, serta prospek karier lulusan di berbagai sektor. Informasi terkait beasiswa dan fasilitas penunjang juga disampaikan sebagai upaya untuk menumbuhkan minat siswa SMA Negeri 104 Jakarta dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

2. Metode Ceramah

Metode ini dimanfaatkan untuk menyampaikan materi secara langsung dan ringkas. Topik yang dibahas mencakup kejahatan siber serta upaya perlindungan data pribadi di lingkungan digital. Penyuluhan dirancang sedemikian rupa agar melalui penyampaian materi tersebut, siswa dapat memahami pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan menyadari berbagai potensi risiko yang muncul akibat kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi.

3. Metode Diskusi dan Tanya Jawab

Pada penghujung kegiatan, dilaksanakan sesi tanya jawab. Siswa diberikan ruang untuk mengajukan pertanyaan, baik mengenai informasi seputar pendidikan tinggi di STIH Adhyaksa maupun terkait isu kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi. Diskusi ini berperan penting dalam memperkuat pemahaman siswa serta memberi

kesempatan untuk mengklarifikasi berbagai hal yang masih belum jelas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan hukum dengan tema “Kejahatan Siber dan Perlindungan Data Pribadi” yang diselenggarakan di SMA Negeri 104 Jakarta berlangsung dengan lancar dan memberikan dampak positif yang nyata. Kegiatan ini diawali dengan pemaparan materi oleh Bapak Muhammad Rizqi Alfarizi Ramadhan, S.H., LL.M., selaku dosen tetap STIH Adhyaksa, didampingi oleh sejumlah perwakilan mahasiswa.



Materi yang disampaikan secara menarik dan dikemas secara ringkas melalui presentasi mencakup keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, bahaya tersebarnya data pribadi, serta pengetahuan dan keterampilan dasar agar dapat bersikap bijak dan waspada di *platform* digital. Setelah selesai sesi sosialisasi dan sesi ceramah, selanjutnya dilakukan sesi diskusi interaktif. Pada sesi ini siswa mendiskusikan terkait contoh-contoh kejahatan siber dan kasus pelanggaran data pribadi.

Sesi penyuluhan ini disusun untuk membekali siswa dengan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di era digital. Tidak hanya fokus pada aspek konsep dasar, kegiatan ini juga mendorong siswa agar memiliki kecakapan digital yang memadai dalam menghadapi berbagai tantangan kejahatan siber. Diharapkan, melalui penyuluhan ini, para siswa mampu bersikap lebih waspada, bertanggung jawab, dan cerdas dalam menjaga

keamanan data pribadi saat beraktivitas di dunia maya.



Sepanjang sesi berlangsung, terjadi interaksi yang dinamis antara pemateri dan para siswa. Antusiasme siswa terlihat jelas dalam sesi tanya jawab, ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan seputar materi yang dibahas. Dosen dan mahasiswa memberikan jawaban secara mendetail, disertai penjelasan tambahan, sehingga siswa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap topik yang dibahas.



Tingginya respons positif dari siswa menjadi salah satu penanda keberhasilan kegiatan ini. Partisipasi aktif dalam diskusi dan minat untuk melanjutkan pendidikan di STIH Adhyaksa menunjukkan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan mereka di era digital. Kegiatan ini tidak hanya memperluas wawasan teoritis siswa, tetapi juga mengasah kemampuan praktis mereka dalam menjaga dan melindungi data pribadi secara lebih bijak.



Penyuluhan ini menyoroti pentingnya pemahaman hukum dalam melindungi data pribadi, terutama di tengah maraknya kejahatan siber.

Tingginya partisipasi siswa dalam sesi diskusi menunjukkan ketertarikan mereka untuk memahami lebih jauh serta berbagi pandangan terkait isu perlindungan informasi pribadi di era digital. Kegiatan ini tidak hanya mendorong peningkatan literasi digital, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif akan urgensi menjaga data pribadi dari ancaman kejahatan siber. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini membuka peluang untuk menyelenggarakan program serupa di sekolah lain dengan pendekatan yang lebih interaktif, seperti workshop atau simulasi, guna memperdalam pemahaman peserta terhadap perlindungan data pribadi dan upaya menghadapi kejahatan siber.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Adhyaksa yang diselenggarakan di SMA Negeri 104 Jakarta telah berhasil meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai urgensi menjaga data pribadi dari ancaman kejahatan siber. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem digital yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor akan memperkuat perlindungan terhadap data pribadi sekaligus meminimalkan potensi kejahatan siber di masa mendatang.


REFERENSI

- Firdaus, R. A. (2024). Perlindungan hukum dan pencegahan kejahatan siber di era digital. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 4(1), 33–46. <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v4i1.3972>
- Istoningtyas, M., Astri, L. Y., & Irawan, B. (2023). Literasi digital untuk perlindungan data pribadi. *Jurnal Ilmu Komputer*, 3(2), 77–85. <https://doi.org/10.33998/jpmu.2023.2.2.1456>

Mahameru, D. E., Nurhalizah, A., Badjeber, H., Wildan, A., & Rahmadia, H. (2024). Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi terhadap keamanan informasi identitas di Indonesia. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(2), 115–131.
<https://doi.org/10.35586/jsh.v5i2.240>

Manorek, B. D. (2025). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan data pribadi dalam mengatasi cybercrime pada kasus phishing. *Lex Privatum*, 14(5), 12–25.
<https://doi.org/10.35794/lexprivatum.v14i5.60333>

Pratiwi, F. Y., & Miarsa, F. R. D. (2025). Urgensi edukasi publik dalam menangkal penyalahgunaan data pribadi. *Jurnal Riset Ilmu Komputer dan Sistem Informasi*, 2(1), 15–29.
<https://doi.org/10.37817/riggs.v4i2.672>



Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
ADHYAKSA